



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 900 / 101 / I / 2025/BPKPD

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA
LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136. Noreg B HK 06.138 24);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. meneliti Dokumen Kontrak, Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan/atau Dokumen lain dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan;
3. meneliti kualitas/spesifikasi teknis dan jumlah disesuaikan dengan dokumen pengadaan barang/jasa;
4. membuat Berita Acara Pemeriksaan atas Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa; dan
5. lain-lain yang dipandang perlu.

- KETIGA** : Jangka waktu tugas Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 8 Januari 2025

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Plt. KEPALA BADAN,

^

NURSAL IKHSAN, SE.,Mak,M.Si.
Pangkat : Pembina TK 1. IV/b
NIP. : 19830525 200604 1 016

Tembusan :

1. Bupati kep selayar sebagai laporan di benteng
2. Sekretariat Daerah di benteng
3. Inspektur daerah kep selayar di benteng
4. Kabag Pembangunan (setda) di benteng
5. Kabag Barang dan Jasa (setda) di benteng
6. arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 900/ 101 / I /2025/BPKPD
TANGGAL : 8 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA LINGKUP
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA
LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A/ NIP/PANGKAT	JABATAN	JABATAN PADA PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1	ANDI ADHYATMA, S.E. 199003042015031002 Penata III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua/ anggota	
2	ARMAN 197604082007011022 Penata Muda , III/a	Pengadministrasi Perkantoran	anggota	
3	ASRI ANSAR, S.E. M.M 198005202015031003 Penata, III/c	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	anggota	



a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Plt. KEPALA BADAN,

#

NURSAL IKHSAN, SE.,Mak,M.Si.
Pangkat : Pembina TK 1. IV/b
NIP. : 19830525 200604 1 016

